



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 92 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Pedoman penyusunan RKA SKPD dan SKPKD adalah Pedoman yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan

belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pedoman Penyusunan RKA SKPD/SKPKD ini merupakan pokok kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota sebagai petunjuk dan arah bagi SKPD/SKPKD dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2021.
- (3) RKA SKPD/SKPKD digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.
- (4) Tujuan penyusunan Pedoman penyusunan RKA SKPD/SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2021 dapat disusun secara tertib dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, transparan, efektif, dan efisien.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan RKA SKPD/SKPKD Tahun Anggaran 2021 meliputi:
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah;
 - b. Prinsip Penyusunan RKA SKPD/SKPKD Tahun Anggaran 2021;

- c. Kebijakan Penyusunan RKA SKPD/SKPKD Tahun Anggaran 2021; dan
 - d. Teknis penyusunan RKA SKPD/ SKPKD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Ketentuan mengenai rincian ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 September 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 29 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 92/A

**RINCIAN RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DISESUAIKAN DENGAN 7 (TUJUH)
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021 MELIPUTI:**

- a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- g. memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

**II. PRINSIP PENYUSUNAN RKA SKPD/BAGIAN/SKPKD TAHUN
ANGGARAN 2021:**

- a. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- b. disusun sesuai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
- c. tidak bertentangan dengan kepentingan umum tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKA SKPD/BAGIAN/SKPKD TAHUN
ANGGARAN 2021:**

- a. RKA SKPD/SKPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. pengisian objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek belanja agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

c. Dalam hal terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), penyusunan RKA SKPD dimaksud disusun oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

d. Penganggaran Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

a) penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah yang berkaitan dan didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek;

b) penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu; dan

c) penganggaran lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2021 merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

4. Belanja Daerah terdiri atas:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

aa. gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas, tunjangan hari raya, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

bb. penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.

- cc. Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN.
- dd. tambahan penghasilan kepada pegawai PNS ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- ee. insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- ff. penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan.
- gg. tidak diperkenankan menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang/Jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD/Bagian terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- aa. penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Bagian, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Walikota, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- bb. penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam

- pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan. Jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- cc. penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - 1.1. penunjukan tenaga ahli/narasumber ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah/Keputusan Pengguna Anggaran;
 - 2.2. pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar Pemerintah Kota Batu untuk PNS dan Non PNS, harus memiliki peran aktif dan kontribusi nyata terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - 3.3. pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli dari PNS Kota Batu dapat dianggarkan dengan memperhatikan urgensi dan efektivitas kegiatan terkait; dan
 - 4.4. pemberian honorarium narasumber/tenaga ahli di lingkup Pemerintah Kota Batu untuk PNS dan Non PNS dianggarkan pada belanja barang dan jasa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - dd. Penganggaran untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - ee. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
 - ff. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka

pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

1.1. Walikota/Wakil Walikota sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

2.2. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

gg. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

1.1. pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

2.2. pimpinan dan anggota DPRD; dan

3.3. unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.4. diprioritaskan pelaksanaannya pada wilayah Daerah.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif

dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19*.

- hh. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- ii. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- jj. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- kk. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal hal sebagai berikut:

- 1.1. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - 2.2. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 3.3. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 4.4. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - 5.5. biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN.
 - 6.6. ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- II. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak

lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

mm. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- 1.1. hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2.2. penghargaan atas suatu prestasi;
- 3.3. beasiswa kepada masyarakat;
- 4.4. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- 5.5. Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

nn. Penyusunan program kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

oo. Kegiatan sosialisasi/workshop/bimtek yang diselenggarakan bagi masyarakat, dapat diberikan uang saku atau bantuan transportasi dan tidak diperkenankan memberikan keduanya secara bersamaan, tidak diperkenankan pengadaan seminar kit bagi peserta sosialisasi/workshop/bimtek. Bagi masyarakat yang melaksanakan tugas perbantuan pada SKPD, dapat diberikan bantuan transport atau uang saku.

pp. Penganggaran kegiatan outbond untuk PNS/Non PNS SKPD dianggarkan terpusat pada BKPSDM.

qq. Penganggaran Pakaian Dinas Harian tidak diperkenankan, kecuali untuk Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/DPRD.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

aa. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- bb. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- cc. hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat atas usulan tertulis calon penerima kepada Walikota dianggarkan pada Jenis Belanja Barang/Jasa.
- dd. Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Penatalaksanaan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
- ee. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1.1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - 2.2. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - 3.3. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - aa). kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau;
- bb). ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - cc). memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - dd). memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- ff. SKPD/Bagian pemberi hibah dan/atau bantuan sosial berupa uang serta bantuan keuangan, wajib melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal yang diterima untuk diberikan rekomendasi dan selanjutnya menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan menyebutkan nama calon penerima, alamat calon penerima, serta nilai uang hibah/bantuan diserahkan dan dianggarkan pada SKPKD.
- gg. Permohonan daftar Calon Penerima Hibah Bantuan Sosial harus disampaikan kepada Walikota pada saat proses penyusunan KUA /PPAS.
- hh. Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan berupa uang, tidak dapat digunakan untuk menunjang administrasi pelaksanaan pemberian bantuan.
- ii. Kelengkapan administrasi untuk pencairan Belanja Hibah, disiapkan oleh SKPD/Bagian leading sektor terkait.
- jj. SKPD/Bagian pemberi hibah dan/atau bantuan sosial berupa barang, wajib melakukan evaluasi dan verifikasi atas proposal yang diterima dan menganggarkan pada belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dengan menyebutkan nama calon penerima, alamat calon penerima, jenis/volume barang, serta nilai dari barang yang akan diserahkan.

- kk. Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat baik yang berupa hibah/bantuan sosial harus memenuhi ketentuan:
 - 1.1. masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2.2. nilai per-satuan barang memenuhi dalam batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batu; dan
 - 3.3. dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.
 - ll. Untuk pembangunan fisik di desa dapat dianggarkan di SKPD Teknis, sepanjang belum dianggarkan dalam Program Kegiatan Desa berkenaan, apabila sudah dianggarkan dalam Program Kegiatan Desa tersebut, maka tidak diperkenankan dianggarkan di SKPD teknis, guna optimalisasi ADD dan Dana Desa, Bantuan Keuangan Desa, dan Bagi Hasil Desa.
- b) Belanja Modal
- 1) Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - aa. belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - bb. belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - cc. belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - dd. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan

untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

ee. belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

ff. belanja modal aset tidak berwujud

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 5) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta

penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 6) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya, yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - aa. berwujud;
 - bb. masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - cc. biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal;
 - dd. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - ee. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - ff. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Batu nomor 46 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.
- 8) Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai

aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 9) Penganggaran belanja modal sebesar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan meliputi harga beli/bangun aset tetap, ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap termasuk pajak sampai dalam kondisi siap digunakan (biaya perencanaan dan pengawasan) sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Lampiran BAB IX Paragraf IV Pengukuran Aset Tetap angka 14 dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Selanjutnya pengeluaran untuk mendanai:

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d) Belanja Transfer

- 1) Belanja Transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - aa. Belanja Bagi Hasil
 - 1.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa
 - bb. Belanja Bantuan Keuangan.
 - 1.1. belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD;

- 2.2. menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3.3. menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN RKA SKPD/BAGIAN/SKPKD

- a. Kepala SKPD agar menyusun RKA Tahun Anggaran 2021 dan menginput ke dalam sistem informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) dengan berpegang pada prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel:
 1. Kepala SKPD dalam penyusunan RKA agar memperhatikan kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS;
 2. capaian Kinerja;
 3. indikator Kinerja;
 4. analisis standar belanja;
 5. standar harga satuan;
 6. standar kebutuhan BMD; dan
 7. standar pelayanan minimal.
- b. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur.
- c. Kepala SKPD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi RKA Tahun Anggaran 2021 yang disusun.
- d. Form RKA SKPD/SKPKD terdiri atas:
 1. RKA SKPD
Ringkasan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bersumber dari peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam formulir RKA-PENDAPATAN SKPD dan jumlah belanja menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam RKA - RINCIAN BELANJA SKPD.

2. RKA PENDAPATAN SKPD
Rencana pendapatan satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan
 3. RKA BELANJA SKPD
Rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang bersumber dari setiap RKA-RINCIAN BELANJA SKPD.
 4. RKA RINCIAN BELANJA SKPD
Merupakan rincian belanja dari setiap sub kegiatan dalam sebuah kegiatan yang diprogramkan.
 5. RKA PEMBIAYAAN SKPD
Tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, namun diisi oleh SKPD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- e. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada:
1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Batu sebanyak 10 (sepuluh) rangkap;
 2. Badan Anggaran DPRD Kota Batu cq. Bagian Risalah Sekretariat DPRD Kota Batu sebanyak 17 (tujuh belas) rangkap;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 4. Inspektorat sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 5. Badan Keuangan Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap.
-

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO